

	<b>STIKes Marendeng Majene</b> <b>Jl. R.A Kartini No. 9 ( Belakang RSUD</b> <b>KabupatenMajene)</b>	<b>Kode/No:</b> SPMI/STIKMAR/STD.H	
		<b>Tanggal</b>	<b>22/12/ 2018</b>
	<b>STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN</b> <b>SASARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>00</b>

**STANDAR  
TATA PAMONG**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	1. Ma'arifah, S.ST 2. Mandariati, SKM.,M.Kes	Tim Adhoc	1. 2.	
2. Pemeriksaan	Suaib.B.SST.,M.Kes	Ketua STIKes Marendeng		
3. Persetujuan	DR. Andi Tamaruddin	Ketua Senat STIKes Marendeng		
4. Penetapan	H. Arifuddin Katta, SH, Msi	Ketua Yayasan Marendeng		
5. Pengendalian	Ma'arifah, S.ST	Ketua Unit Penjaminan Mutu		

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene</b></p>	<p><b>1.1. Visi :</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan dilandasi nilai religious pada tahun 2020.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <p>1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompetitif, beretika dan bermoral.</p> <p>1.2.2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui kegiatan penelitian yang bermutu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.2.3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk ikut menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.2.4. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, Unit pelayanan kesehatan dan pemerintah dalam menyelenggarakan Tri Dharma PerguruanTinggi,</p> <p>1.2.5. Mengelola institusi dengan baik (Good Governance) dan melaksanakan prinsip – prinsip penjaminan mutu (Quality Assurance).</p> <p><b>1.3. Tujuan :</b></p> <p>1.3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.</p> <p>1.3.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas</p>
---	--

	<p>mahasiswa baru.</p> <p>1.3.3. Meningkatkan kualitas pembelajaran.</p> <p>1.3.4. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dan laboratorium.</p> <p>1.3.5. Meningkatkan kualitas pembinaan mahasiswa.</p> <p>1.3.6. Mendorong dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas.</p> <p>1.3.7. Meningkatkan produktifitas penelitian.</p> <p>1.3.8. Menjadikan STIKes Marendeng sebagai pusat pelatihan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan.</p> <p>1.3.9. Meningkatkan kontribusi penerapan IPTEKS masyarakat.</p> <p>1.3.10. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.3.11. Meningkatkan kemitraan bagi masyarakat dan pemerintah.</p> <p>1.3.12. Meningkatkan kerjasama dengan Unit pendidikan lain.</p> <p>1.3.13. Meningkatkan peran dan keunggulan alumni.</p> <p>1.3.14. Membangun tatakelola dengan baik dan melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>1.3.15. Meningkatkan system pengelolaan keuangan.</p> <p>1.3.16. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana.</p> <p>1.3.17. Meningkatkan keunggulan Unit.</p>
<p><b>2. Rasionale Standar</b></p>	<p><b>Rasional Standar</b></p> <p>1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di STIKes Marendeng Majene,</p> <p>2. Pengintegrasian data Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaporan kinerja Unsyiah, akreditasi dan PD DIKTI,</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan sistem informasi terintegrasi,</li> <li>4. Peningkatan peringkat <i>webometric</i> STIKes Marendeng Majene.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Perumusan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan oleh : Tim adhoc Yang diketuai Wakil Ketua II Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan ( Anggota : Ketua ketua Unit Penjaminan Mutu Marendeng Mejene.</li> <li>3.2. Penetapan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan oleh Ketua Yayasan Stikes Marendeng Majene melalui SK Yayasan.</li> <li>3.3. Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilaksanakan oleh Kepala UPT. TIK dibawah tanggung jawab wakil Ketua Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan.</li> <li>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dibawah tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu</li> <li>3.5. Pengendalian pelaksanaan standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dilaksanakan oleh ketua Unit Penjaminan Mutu Marendeng Mejene.</li> <li>3.6. Peningkatan standar dilaksanakan dibawah koordinasi kepala Unit penjaminan mutu dengan melibatkan penanggung jawab standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran dan pelaksana standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang selanjtnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan Sasaran STIKes Marendeng Majene.</li> <li>2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-</li> </ol>

	<p>cita atau impian yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai dimasa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ want to be” dari institusi atau organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</li> <li>4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.</li> <li>5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.</li> <li>6. Statuta STIKes Marendeng adalah peraturan dasar pengelolaan STIKes Marendeng sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIKes Marendeng</li> <li>7. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh Yayasan Marendeng untuk memimpin dan mengelola STIKes Marendeng</li> <li>8. Senat Sekolah Tinggi adalah senat STIKES MARENDENG yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.</li> <li>9. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua di STIKes Marendeng</li> <li>10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>11. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri</li> </ol>
--	---

	<p>Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan Unit Pelaksana Tugas,</p> <p>12. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>13. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>14. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun</p>
<p><b>6. Pernyataan isi Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara kredibilitas,</li> <li>2. Ketua STIKes /Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara transparansi,</li> <li>3. Ketua STIKes /Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara akuntabilitas,</li> <li>4. Ketua STIKes /Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara bertanggung jawab,</li> <li>5. Ketua STIKes /Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara berkeadilan.</li> <li>6. Ketua STIKes/Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)</li> <li>7. Ketua STIKes memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g)</li> </ol>

	<p>Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Ketua STIKes memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya</li> <li>9. Ketua STIKes /Ketua Program Studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap</li> <li>10. Ketua STIKes /Ketua Program Sttudi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pencapaian Standar Visi Misi Tujuan Dan Sasaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKes Marendeng Majene</li> <li>2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan j) Kerjasama.</li> <li>3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKes Marendeng Majene</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level perguruan Tinggi maupun Program Studi.</li> <li>5. Pelaksanaan survey kepuasan stake holder terhadap sistem pengelolaan</li> <li>6. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021- 2022	TA 2022 - 2023	TA 2023- 2024
Tersedianya Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional STIKes Marendeng	Belum	100%	100%	100%
Tersedianya Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di STIKes Marendeng	Belum	100%	100%	100%
Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi tatapamong dan pengelolaan di STIKes Marendeng	belum	100%	100%	100%
Tersedianya Dokumen SOTK Perguruan Tinggi/Program Studi	Belum	100%	100%	100%
Presentase kepuasan kinerja Perguruan Tinggi/Program Studi	Belum	70%	80%	90%
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan-Peraturan.</li> <li>2. Dokumen KKNI.</li> <li>3. Dokumen Kurikulum.</li> <li>4. Dokumen Manual.</li> <li>5. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.</li> </ol>			
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti. Pedoman SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi. Jakarta. 2016</li> <li>2. Undang- undang No 12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekditi No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>7. Renstra STIKes Marendeng Majene</li> </ol>			